

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: **Laporan Sintesis Evaluasi Tata Kelola Politik,** **Hukum, Ekonomi, dan Sosial**

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
22 Oktober 2026

Profil



Evaluasi 2 Tahun
Prabowo-Gibran

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) independen, non partisan, dan nirlaba yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain:

- a. penelitian,
- b. survei dan jajak pendapat,
- c. fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),
- d. diskusi publik,
- e. pendidikan publik,
- f. penulisan editorial mingguan (Wacana),
- g. penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam bahasa Inggris),
- h. kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment),
- i. laporan tahunan (Indonesia Report),
- j. forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!), dan
- k. podcast Ngobrol Kebijakan (Ngobi).

Update
Indonesia

Policy Talks

Initiative!

THE INDONESIAN
Forum

WACANA

Ngobi
Ngobrol Kebijakan

- Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum evaluasi proses kebijakan dan identifikasi persoalan tata kelola yang memengaruhi demokrasi, kepastian hukum, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
- The Indonesian Institute (TII) mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
 - **Bidang politik dan kebijakan publik**, keterbatasan partisipasi dan transparansi berpotensi menurunkan kualitas kebijakan dan demokrasi.
 - **Bidang hukum**, respons aparat terhadap kritik dan demonstrasi berkaitan dengan perlindungan HAM, kebebasan sipil, dan kepastian hukum di ruang daring maupun luring.
 - **Bidang ekonomi**, persoalan mencakup kelembagaan lingkungan, hilangnya potensi manfaat ekonomi akibat karhutla, serta pengurangan TKD yang diprotes kepala daerah.
 - **Bidang sosial**, ketimpangan akses layanan dasar dan lemahnya perlindungan kelompok rentan berpotensi memperburuk kesejahteraan dan kesenjangan sosial.



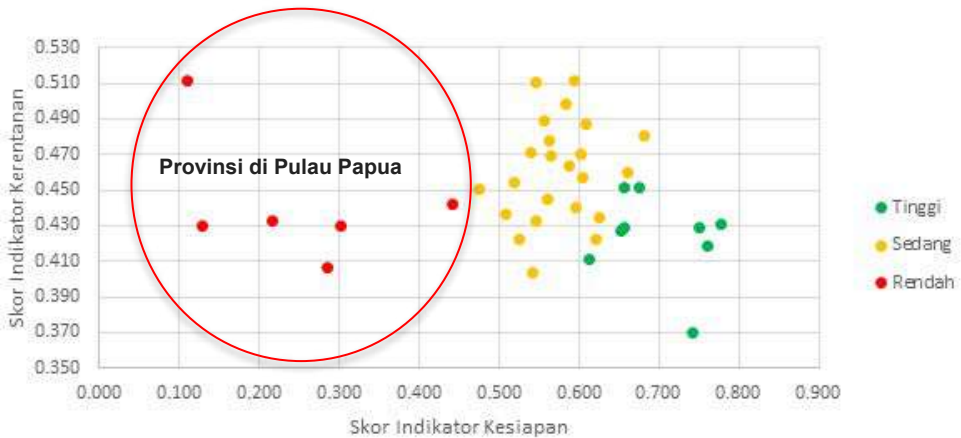
Evaluasi ini memberikan sintesis analitis atas sejumlah kajian kebijakan yang dilakukan The Indonesian Institute di bidang ekonomi, hukum, politik dan kebijakan publik, serta sosial.

- Analisis difokuskan pada beberapa isu kebijakan terpilih yang dikaji secara terpisah berdasarkan temuan, data, dan perkembangan kebijakan yang tersedia.
- Laporan ini mengidentifikasi perkembangan, tantangan, dan rekomendasi kebijakan terkait bidang-bidang dan isu kebijakan yang dibahas, dengan memperhatikan keterbatasan cakupan.
- Tidak dimaksudkan sebagai evaluasi komprehensif terhadap seluruh kementerian, program, dan kinerja pemerintahan, mengingat cakupan isu kebijakan dan keterbatasan waktu.

EKONOMI: Ketiimpangan Kesiapan Iklim Provinsi, Gap Ekosistem Ekonomi, Tata Kelola, dan Sosial

"Bagaimana kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN)"?

- Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) yang baik (klaster Tinggi, indeks ND-GAIN ≥ 60) akan lebih memiliki kesiapan iklim atau kapasitas adaptif yang lebih mumpuni yang ditentukan oleh baiknya struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta baiknya kualitas pendidikan.
- Indeks ND-GAIN merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan.



Sumber: Adijaya (2 Juli 2026). Diolah.

DIY (Klaster Tinggi): Penyalahgunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) oleh **pelaku usaha** di mana sebagian dari mereka memulai pembangunan **tanpa menyelesaikan dokumen AMDAL dan bahkan memilih membayar denda yang lebih murah** daripada memenuhi kewajiban lingkungan.

Sulawesi Utara (Klaster Sedang): Masih ada **permasalahan terutama pada aspek pengendalian korupsi dan kualitas regulasi**. Lemahnya kualitas regulasi tercermin dalam kritik terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2026-2044 yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian investasi dan menghambat transisi energi, serta adaptasi iklim.

Maluku Utara (Klaster Sedang): Masih **rendahnya kesiapan ekonomi dan tata kelola**. Kerentanan tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem dan **aktivitas pertambangan nikel yang memicu deforestasi, pencemaran, krisis air bersih, konflik sosial dan hilangnya ruang hidup masyarakat**.

EKONOMI: Komitmen Iklim ‘Semu’, *Opportunity Cost* Karhutla Yang Hilang

Komitmen Iklim ‘Semu’

- **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional:**

Tantangan: Memperlambat percepatan transisi energi dengan tetap mempertahankan batu bara dan menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang. Menurut kritik dari Mongabay, ketergantungan pada gas berisiko menciptakan *carbon lock-in*, menghambat penetrasi energi terbarukan, memicu aset terlantar, dan memperlambat peralihan menuju energi bersih.

- **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional**

Tantangan: Belum menjamin mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*) perdagangan karbon yang adil. Tanpa pengaturan yang jelas, masyarakat lokal berisiko tidak memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional dari perdagangan karbon.

- **Second Nationally Determined Contribution (SNDC):**

Tantangan: SNDC 2025 menuai kritik terkait target penurunan emisi yang dinilai tidak realistis, ketergantungan mitigasi pada sektor kehutanan dan lahan, serta komitmen transisi energi berkeadilan yang masih normatif. Kritik lainnya: penggunaan biofuel sebagai solusi pengurangan emisi; belum adanya langkah konkret untuk memensiunkan PLTU batu bara dan menghentikan subsidi energi fosil, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan SNDC.

Hilangnya *Opportunity Cost* Akibat Karhutla

Berdasarkan data SiPongi+ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan (akses 15 Oktober 2026), **jumlah areal karhutla di Indonesia periode Januari–Juli 2026 adalah sebesar 202.004,30 ha mengalami PENINGKATAN sebesar 47% (64.996,88 ha) dibandingkan tahun 2019 dan 80% (109.080,25 ha) dibandingkan tahun 2023.** Jika dibandingkan tahun 2025, luas areal karhutla tahun 2026 naik sebesar 69% (82.791,04 ha).

- *Opportunity cost:*
 - **Nilai potensi pengurangan emisi yang hilang:** potensi jumlah emisi yang dapat dihindari (dan total nilainya jika dikalikan dengan nilai per ton CO₂e) jika tidak terjadi karhutla.
 - **Pendapatan Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment/RBP) yang benar-benar hilang.** RBP: insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi (PerMen LHK 21/2022).
 - **Belanja publik yang tertgeser** untuk memadamkan karhutla sehingga dana pemadaman dan penanganan darurat tidak bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
 - Akses pasar dan investasi di mana **karhutla bisa membuat citra tata kelola buruk** yang memperberat sawit/*pulp* menghadapi EUDR dan standar keberlanjutan.
 - Belum lagi **jumlah masyarakat dan keanekaragaman hayati yang menjadi korban** akibat bencana karhutla oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab.

EKONOMI: Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) Berdampak ke Pelayanan Publik Daerah

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) adalah peraturan terbaru terkait keuangan pemerintah pusat dan daerah.
 - Membagi kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih dekat, sekaligus mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah.
- Namun, **pada tingkat implementasinya di Indonesia, TKD menunjukkan sebuah paradoks di mana kebijakan yang diperuntukkan memperkuat otonomi dan kemandirian daerah justru menjadikan pemerintah daerah sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.** Misalnya, pemangkasan signifikan alokasi TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 memicu gelombang protes dari para pemimpin daerah ke Kementerian Keuangan (Adijaya, 21 September 2026). **Setidaknya terdapat 15 kepala daerah yang memprotes pemangkasan TKD tersebut, mulai dari Gubernur Maluku Utara hingga Bupati Trenggalek.**
- **298 daerah memiliki porsi TKD lebih dari 80% terhadap pendapatan APBD**, 228 daerah berada pada rentang 40–80%, 19 daerah pada rentang 20–40%, dan hanya satu daerah yang memiliki porsi di bawah 20%.
- Kondisi ini menunjukkan bahwa **transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan sebagian besar pemerintah daerah.**
 - Tingginya ketergantungan tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan agenda kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Tabel 1. Data Postur Anggaran/Pagu Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Belanja Negara 2023-2026

Tahun APBN	Belanja Negara (Rp triliun)	Anggaran/Pagu TKD (Rp triliun)	%
2023 (UU 28/2022)	3.061,2	813,1	26,56%
2024 (UU 19/2023)	3.325,1	798	24%
2025 (UU 62/2024)	3.621,3	807,9	22,31%
2026 (UU 17/2025)	3.842,7	661,7* 727.2 [†]	17,22% 18,92%

Sumber: Kementerian Keuangan. Diolah Penulis. *: berdasarkan data SIKD Fitur Lacak Salur (CakLur) per tanggal 22 Oktober 2026 (djpk.kemenkeu.go.id). †: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com), 12 Oktober 2026.

POSTUR TKDD

Nasional

Tahun 2026

Keterangan: Berdasarkan data SIKD Fitur Lacak Salur (CakLur) per tanggal 22 Oktober 2026

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TRANSFER KE DAERAH	661.665,87 M	550.843,75 M	83.25

Sumber: Tangkapan layar situs djpk.kemenkeu.go.id terkait TKDD, 22 Oktober 2026.

Rekomendasi untuk Evaluasi di Bidang Ekonomi

Terkait penguatan implementasi kebijakan iklim nasional

1. Perkuat koordinasi dan kerangka ekonomi lingkungan yang konsisten, dengan akuntabilitas, indikator terukur, dan penegakan hukum atas proyek (termasuk PSN) yang bertentangan dengan komitmen iklim.
2. Integrasikan komitmen iklim nasional ke perencanaan daerah yang operasional, terukur, dan partisipatif, serta perkuat kapasitas kelembagaan untuk memantau dan melaporkan implementasinya agar manfaatnya nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Aktor

1. ESDM, KLH/BPLH, Bappenas, Kemenkeu Keuangan, DPR, akademisi, OMS;
2. Pemda

Terkait karhutla

1. Tegakkan hukum secara tegas dan transparan (pidana, perdata, dan administratif seperti pencabutan izin) terhadap korporasi maupun perorangan, serta prioritaskan restorasi hutan dan gambut di wilayah karhutla seperti Kalimantan dan Sumatera dengan target dan anggaran multi-tahun yang dapat dipantau.
2. Tinjau ulang izin dan RTRW di kawasan gambut dan rawan kebakaran, hentikan izin baru di gambut rentan, dan awasi secara rutin; siapkan shelter udara bersih, masker N95, layanan kesehatan (ISPA), dan protokol penutupan sekolah berbasis ambang ISPU; serta beri kompensasi dan jaring pengaman bagi kelompok rentan (anak, lansia, petani, pekerja harian).

Aktor

1. Seluruh elemen pemerintah pusat
2. Pemda

Terkait Transfer ke Daerah

Perlu menurunkan TKD secara bertahap dengan masa transisi, mengaitkan sebagian transfer dengan kinerja daerah, memberi insentif agar kenaikan PAD tidak langsung memangkas transfer, dan membangun satu sistem informasi publik atas alokasi, realisasi, dan kinerja TKD, agar pemda mandiri secara fiskal tanpa guncangan serta layanan publik dan akuntabilitas APBD meningkat.

Aktor

Kemenkeu/DJPK dan Kemendagri

Ruang Digital: Represi Menekan Rasa Aman Berekspresi

- Kritik dihadapi dengan pendekatan “keamanan”: warga takut bersuara sehingga pemerintah makin sulit diawasi oleh warga,
- Kebebasan berekspresi dan rasa aman saling bergantung, dan berdampak, dan
- *Doxing* dan teror merembet ke dunia nyata (Laras Faizati: terdakwa sekaligus korban teror, Putusan bersalah dan penjatuhan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan dan pengawasan selama 1 (satu) tahun yang dilayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.



Angka 2025; TW II 2026 = data setengah tahun. Sumber: SAFEnet, Laporan Situasi Hak-Hak Digital 2024 dan 2025, diolah penulis; persentase dihitung penulis.

Ruang Luring: Kepercayaan pada Aparat Makin Menyusut

- Warga makin mempertanyakan akses pada keadilan dan rasa aman
- Polri paling banyak diadukan dua tahun berturut-turut; ancaman juga datang dari korporasi
- Pembela HAM rentan (kasus Andrie Yunus); negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar
- Putusan Banding Pengadilan Militer untuk Andrie Yunus dengan penurunan vonis dakwa; Putusan MK Oktober 2026.



Angka 2025 (dari 2024). Sumber: Komnas HAM, Catatan Akhir Tahun 2024 dan 2025, diolah penulis.

Rekomendasi untuk Evaluasi di Bidang Hukum

Harmonisasi regulasi

Selaraskan UU ITE dengan KUHP baru dengan mengedepankan HAM, serta tegaskan batas penerapan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap kritik atas kebijakan dan pejabat publik dengan uji legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Aktor

DPR, Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital

Pedoman dan SOP yang terbuka

Terbitkan pedoman penanganan perkara ekspresi digital dengan uji proporsionalitas, prioritaskan laporan peretasan, doxing, dan pengancaman terhadap warga, publikasikan SOP penanganan unjuk rasa dan penggunaan kekuatan, serta umumkan secara berkala tindak lanjut pengaduan terhadap aparat (hasil, sanksi, pemulihan).

Aktor

Polri dan Kejaksaan, dengan pengawasan Kopolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman

Perlindungan pembela HAM dan korban

Sediakan perlindungan cepat bagi pembela HAM dan korban doxing atau kebocoran data, dengan pengusutan independen dan transparan, termasuk memastikan tindak pidana umum oleh prajurit diadili di pengadilan umum.

Aktor

Pemerintah, Komnas HAM, LPSK

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ruang Dialog dan Partisipasi Publik

UU TNI: Pembahasan dinilai terburu-buru dan partisipasi publik belum bermakna; kritik masyarakat sipil belum terakomodasi secara substantif.

KDKMP: Pendekatan *top-down* dan target pembentukan massal belum cukup mempertimbangkan kebutuhan serta kapasitas desa. Partisipasi berisiko menjadi prosedural dan formalitas.

Kebebasan Akademik: Ruang kritik menghadapi intimidasi dan pembatasan, baik oleh aparat maupun otoritas kampus. Indeks kebebasan akademik Indonesia juga menurun.

Komunikasi Publik

Respons terhadap kritik dan ancaman: Pernyataan pejabat yang dinilai kurang empatik terhadap teror pers serta penggunaan bahasa yang merendahkan kritik berisiko memperlebar jarak pemerintah dan masyarakat.

Narasi tanpa bukti memadai: Penggunaan narasi dugaan intervensi asing dan konspirasi berpotensi mengaburkan substansi kritik dan melemahkan kepercayaan publik.

Komunikasi dalam krisis: Respons terhadap karhutla harus berbasis data, sensitif terhadap masyarakat terdampak, dan menjelaskan langkah konkret penanganan.

Rekomendasi untuk Evaluasi di Bidang Politik dan Kebijakan Publik

Partisipasi Publik

Memastikan konsultasi kebijakan bermakna melalui publikasi draf sejak awal (akses informasi publik), pelibatan kelompok terdampak, transparansi tindak lanjut masukan, serta ruang adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan lokal.

Aktor

Pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah.

Perlindungan kebebasan akademik dan berekspresi

Memperkuat mekanisme pengaduan independen dan perlindungan mahasiswa serta dosen dari intimidasi. Perguruan tinggi menjamin kebebasan kritik, sementara Polri memastikan penanganan demonstrasi sesuai HAM dan akuntabel.

Aktor

Kemdiktisaintek, perguruan tinggi, Polri.

Standar komunikasi publik

Terapkan komunikasi yang akurat, terbuka, empatik, dan berbasis bukti; bedakan fakta, dugaan, dan opini serta hindari bahasa yang merendahkan kritik.

Aktor

Badan Komunikasi Pemerintah, kementerian atau lembaga, pejabat publik.

Rekomendasi untuk Evaluasi di Bidang Politik dan Kebijakan Publik

Transparansi dan Koreksi Informasi

Sediakan mekanisme klarifikasi yang cepat dan terbuka, ungkapkan pendanaan komunikasi politik, serta libatkan Dewan Pers dan masyarakat sipil dalam pemantauan.

Aktor

Badan Komunikasi Pemerintah, kementerian/lembaga, Dewan Pers, organisasi masyarakat sipil.

Evaluasi komunikasi pemerintah

Ukur akurasi informasi, keterbukaan data, kecepatan koreksi, akses publik, dan tindak lanjut pengaduan bukan sekadar jangkauan atau sentimen positif. Publikasikan hasil evaluasi untuk pengawasan.

Aktor

Badan Komunikasi Pemerintah, DPR, lembaga pengawas.

MBG Harus Berdampak, Bukan Sekadar Bergerak dalam Skala Besar

Perluasan cakupan MBG belum diimbangi kualitas tata kelola pengawasan yang partisipatif dan kesiapan instrumen pengukuran dampak yang memadai.

01

Sistemiknya Masalah Keamanan Pangan

Per 2 September 2026, tercatat **50.059 orang terdampak keracunan dalam 560 kejadian di 36 provinsi**. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan, standar keamanan pangan dan distribusi, kompetensi tenaga SPPG, serta akuntabilitas pelaksanaan.

02

Desain Pelaksanaan yang Tersentralisasi

Pembagian kewenangan dan koordinasi pusat-daerah harus diperjelas agar pengawasan, **penyesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan lokal**, dan penanganan masalah dapat berjalan efektif.

03

Tidak Siapnya Instrumen Pengukuran Dampak

Laporan Kinerja BGN 2025 belum memuat data **capaian indikator kenaikan status gizi penerima manfaat (IKSS 2.3)**, sementara literasi gizi siswa dan santri (IKSS 3.1), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita (IKSS 3.2) masih berstatus kurang.

04

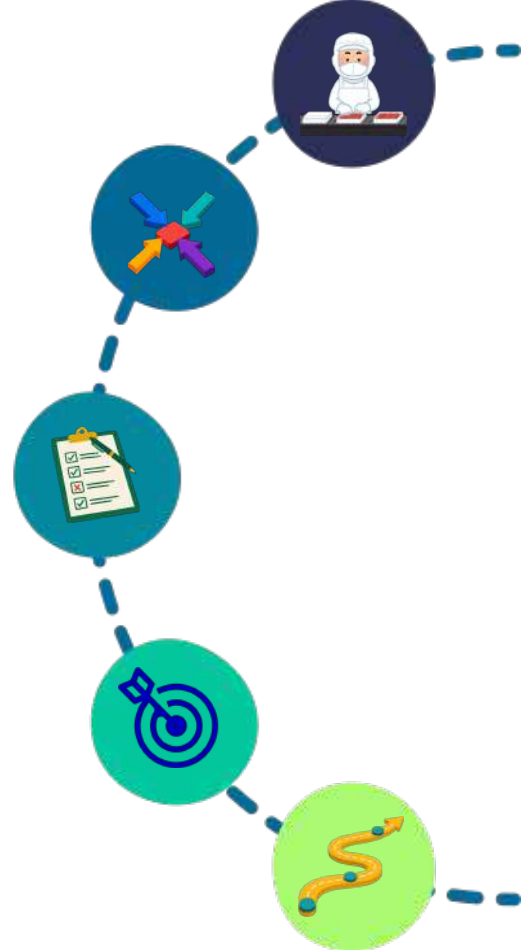
Distribusi Harus Tepat Sasaran dan Gizi

Perlu mempertimbangkan **kerentanan wilayah dan kelompok sasaran**, disertai menu bergizi seimbang yang sesuai dengan konteks pangan lokal.

05

Transparansi Peta Jalan Perbaikan

Pemerintah perlu menetapkan target kelayakan SPPG, indikator dampak, mekanisme pengaduan, serta **pelaporan hasil evaluasi dan tindak lanjut nyata secara berkala kepada publik**.



BPJS Kesehatan Perlu Tepat Sasaran Tanpa Memutus Hak Kelompok Rentan

Pemutakhiran data PBI JKN untuk meningkatkan ketepatan sasaran belum sepenuhnya mempertimbangkan kerentanan medis dan berisiko memutus akses layanan kesehatan kelompok rentan.

01

Penonaktifan Memutus Hak Kelompok Rentan

Pada awal tahun 2026, sekitar **13,5 juta peserta PBI terdampak penonaktifan**, termasuk 120.000 pasien dengan penyakit katastropik. Sekitar **200 pasien gagal ginjal dilaporkan baru mengetahui status nonaktif saat mengakses fasilitas kesehatan**, sehingga layanan dialisis terganggu.

02

Verifikasi Kelayakan Penerima PBI BPJS Kesehatan Belum Komprehensif

Penentuan status PBI masih berfokus pada kondisi sosial-ekonomi, **belum turut mempertimbangkan status medis dan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga** sebagai indikator kerentanan sosial-ekonomi.

03

Terputusnya Kesenambungan Layanan Kesehatan

Penonaktifan harus disertai verifikasi pasien kronis dan katastropik, **pemberitahuan sebelumnya**, serta masa transisi kepesertaan yang memastikan pengobatan tidak terputus dan mendisrupsi kondisi ekonomi peserta yang terdampak.

04

Ti adanya Informasi Notifikasi dan Kanal Pengaduan Penonaktifan

Peserta membutuhkan **informasi perubahan status kepesertaan secara proaktif**, serta jalur keberatan dan reaktivasi yang mudah diakses tanpa birokrasi berulang.

05

Memperjelas Koordinasi dan Akuntabilitas Lintas Sektor

Kemensos, Kemenkes, BPJS Kesehatan, BPS, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan komunitas pasien perlu **berkoordinasi secara berkala dalam pemutakhiran data (eksklusi kelompok rentan)**, pemantauan layanan, serta penyelesaian pengaduan.

Rekomendasi untuk Evaluasi di Bidang Sosial

Penguatan pengawasan dan keamanan pangan MBG

Memastikan pemenuhan standar keamanan pangan dan kualitas gizi, termasuk pembatasan pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak sejalan dengan tujuan perbaikan gizi

Aktor

BGN, Kementerian Kesehatan, BPOM, Komisi IX DPR RI, pemerintah daerah.

Akuntabilitas dan perlindungan korban

Menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi bagi korban keracunan pangan, disertai evaluasi kepatuhan SPPG dan tindak lanjut pelanggaran.

Aktor

BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi IX DPR RI.

Pengukuran dampak MBG

Menyusun instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas asupan, kesesuaian menu, perubahan status gizi, literasi gizi, dan perilaku makan sehat, dan mempublikasikan hasil evaluasi serta tindak lanjut nyata atas masukan masyarakat secara berkala.

Aktor

BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rekomendasi untuk Evaluasi di Bidang Sosial

Pemutakhiran data PBI JKN yang inklusif

Menerapkan verifikasi berlapis berbasis rumah tangga dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, status medis, dan beban pengeluaran kesehatan. Memastikan pemberitahuan sebelum penonaktifan, sediakan masa transisi dan mekanisme sanggah serta reaktivasi yang mudah, terutama bagi pasien kronis dan katastropik.

Aktor

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPS, Dukcapil, pemerintah daerah.

Menjamin kepastian pembiayaan layanan bagi peserta JKN nonaktif

Menetapkan regulasi yang memperjelas pihak penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi peserta nonaktif selama masa transisi, guna menjamin kepastian hukum dan kesinambungan pengobatan.

Aktor

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kebijakan **Makin** **Terpusat**
KDKMP *top-down*, MBG dan UU TNI; TKD turun dari Rp807,9 T menjadi Rp661,7 T.

Proses **Desain** **Kebijakan** **Tidak** **Partisipatif**
UU TNI dan Polri terburu-buru, partisipasi KDKMP, prosedural SNDC minim pelibatan publik; desain MBG yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Polri paling banyak diadukan (663 ke 752); serangan pada pembela HAM; penegakan hukum karhutla.

Kebijakan **Tidak** **Inklusif** **dan** **Responsif**
Kelompok rentan (anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas) menanggung risiko dari menu MBG yang tidak aman dan higienis; terputusnya layanan kesehatan bagi pasien kronis, katastropik, serta masyarakat miskin yang terdampak penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.

Buruknya **Komunikasi** **Publik**
Ungkapan “dimasak saja”, “ndasmu”, “antek asing”; narasi konspirasi dari pejabat; respons korban keracunan MBG yang tidak empati; respons kasus Laras dan Andrie.

Tata **Kelola** **Bermasalah**
Pengusaha lebih memilih bayar denda dibanding mengurus AMDAL; masalah korupsi dan kualitas dan pembentukan regulasi; aktivitas pertambangan nikel yang memicu peningkatan emisi; MBG untuk memperbaiki masalah gizi justru menimbulkan keracunan dan berisiko menambah permasalahan gizi.

Inkonsistensi **Pemerintah**
UU HKPD dan pemangkasan signifikan TKD; KEN dan tetap dipertahankannya batu bara dan gas bumi untuk jangka panjang.

KAMI BERSAMA ANDRIE YUNUS KAMI BERSAMA ANDRIE YUNUS

BENCANA
DARAH

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Terima Kasih!

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

X : @the_indonesian

Instagram : @indonesian.institute

FB : Tii Jakarta

YouTube : The indonesian institute

PATRIOTISME
MENJERAKAN BUDAI ARDAN
PENINDAS RAKYAT
KORUPSI
KUTUKAN

KAP
KORUPSI
DUKUNG MBG

TANGK
KORUP
DUKUNG
TERISK

FIA
RUPTOR
MBG
HARUS
BERLANG
KORUPSI